



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Jl. Raya Negara KM. 6 Tanjung Pati Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
Email : panwaslu50kota124@gmail.com Kode Pos: 26271

Nomor : 261 /PM.00.01/K.SB-04/05/2024

Tanjung Pati, 31 Mei 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth :

Ketua KPU Lima Puluh Kota

di

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 806/PL.02-SD/14/2024 tentang Pemetaan TPS Pemilihan Tahun 2024.

- B. Sebagaimana ketentuan dalam surat Komisi Pemilihan Umum 806/PL.02-SD/14/2024 tentang Pemetaan TPS Pemilihan Tahun 2024, KPU RI menginstruksikan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar segera melakukan pemetaan TPS berdasarkan Daftar Pemilih hasil sinkronisasi dengan memperhatikan jadwal penyusunan Daftar Pemilih.
- C. Dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 maka Bawaslu Lima Puluh Kota mengimbau kepada KPU Lima Puluh Kota hal-hal sebagai berikut :
1. Memperhatikan jadwal penyusunan Daftar Pemilih dan melakukan Pemetaan TPS sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan;
 2. Memperhatikan prinsip efektif dan efisien dalam melakukan pemetaan TPS;
 3. Memperhatikan jumlah pemilih dalam satu TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang, tidak menggabungkan pemilih beda nagari di kecamatan, kemudahan pemilih ke TPS, tidak memisahkan pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda dan memperhatikan aspek geografis TPS pemilih;
 4. Agar memaksimalkan jumlah pemilih per TPS dan mengoptimalkan regrouping TPS;
 5. Agar memperhatikan dengan cermat TPS lokasi khusus di Kabupaten Lima Puluh Kota seperti LPKA Harau, Lapas Suliki, ICBS tarantang dan ICBS Sarilamak;
 6. Memperhatikan hasil pemetaan TPS agar menjadi dasar dalam menentukan jumlah pantarlih yang akan direkrut untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA,
YORIZA ASRA

Tembusan surat ini disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat